



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/436 /HK/2023

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025-2045

BUPATI BULELENG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana

17.2

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2025-2045;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

7. 2

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14).
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. Tim Kebijakan:
 1. merumuskan kebijakan, strategi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045;
 2. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045;

3. melakukan koordinasi, pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045;
 4. mengoordinasikan dan mengintegrasikan antar instansi/Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045;
 5. mengoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045;
 6. menyusun agenda kerja tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045; dan
 7. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Pokja/Anggota :
1. Pokja Bidang Pembangunan Manusia:
 - a) mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah lingkup bidang Pembangunan Manusia;
 - b) menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2045 dan isu strategis bidang Pembangunan Manusia;
 - c) menelaah stuktur ruang dan pola ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten

sekitar;

- d) menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia;
- e) perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama kedalam pernyataan visi mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun pada bidang Pembangunan Manusia;
- f) perumusan misi untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi bidang Pembangunan Manusia;
- g) Perumusan Arah Kebijakan, merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) bidang Pembangunan Manusia; dan
- h) perumusan sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan yang akan dicapai serta target dan indikator kinerja setiap pentahapan pembangunan daerah, perumusan sasaran pokok dilakukan dalam tahapan lima tahunan secara lebih definitif, berdasarkan arah kebijakan pembangunan bidang Pembangunan Manusia;

2. Pokja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam:

- a) mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah di lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b) menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dan isu strategis bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- c) menelaah stuktur ruang dan pola ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten sekitar;
- d) menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e) perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama kedalam pernyataan visi mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f) perumusan misi untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g) perumusan arah kebijakan, merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- h) perumusan sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan yang akan dicapai serta target dan indikator kinerja setiap

pentahapan pembangunan daerah, perumusan sasaran pokok dilakukan dalam tahapan lima tahunan secara lebih definitif, berdasarkan arah kebijakan pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

3. Pokja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah :

- a) mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b) menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dan isu strategis bidang bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c) menelaah stuktur ruang dan pola ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten sekitar bidang infrastruktur;
- d) menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e) perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama kedalam pernyataan visi mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f) perumusan misi untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka

g. 2

mencapai perwujudan visi bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- g) perumusan arah kebijakan, merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- h) perumusan sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan yang akan dicapai serta target dan indikator kinerja setiap pentahapan pembangunan daerah, perumusan sasaran pokok dilakukan dalam tahapan lima tahunan secara lebih definitif, berdasarkan arah kebijakan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

4. Pokja Bidang Tata Kelola Pemerintahan:

- a) mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah lingkup bidang Tata Kelola Pemerintahan;
- b) menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dan isu strategis bidang Tata Kelola Pemerintahan;
- c) menelaah stuktur ruang dan pola ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten sekitar;
- d) menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah

lingkup bidang Tata Kelola Pemerintahan;

- e) perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama kedalam pernyataan visi mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun bidang Tata Kelola Pemerintahan;
- f) perumusan misi untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi bidang Tata Kelola Pemerintahan;
- g) perumusan arah kebijakan, merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) bidang Tata Kelola Pemerintahan; dan
- h) perumusan sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan yang akan dicapai serta target dan indikator kinerja setiap pentahapan pembangunan daerah, perumusan sasaran pokok dilakukan dalam tahapan lima tahunan secara lebih definitif, berdasarkan arah kebijakan pembangunan bidang Tata Kelola Pemerintahan;

KETIGA : Sekretariat Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045 bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;


af. R

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 4 September 2023

PENJABAT BUPATI BULELENG,



KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/436 /HK/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2025-2045

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025-2045

I. TIM KEBIJAKAN

PEMBINA	:	Penjabat Bupati Buleleng
PENANGGUNG JAWAB	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
PENGARAH	:	1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
KETUA TIM	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
WAKIL KETUA	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
SEKRETARIS	:	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng

II. KELOMPOK KERJA

1 KELOMPOK KERJA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA

KETUA KELOMPOK KERJA	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
-------------------------	---	--

M. R.

- SEKRETARIS : Kepala Bidang Pemerintahan dan
KELOMPOK KERJA Pembangunan Manusia pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Buleleng
- ANGGOTA : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Buleleng
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Buleleng
3. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Buleleng
4. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
5. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten
Buleleng
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Buleleng
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Buleleng
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Buleleng
9. Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Buleleng
10. Direktur RSUD Kabupaten Buleleng
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Buleleng
12. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Buleleng
13. Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Buleleng

14. Dewa Putu Suharyadi Arta, S.E.,MM,
Fungsional Perencana Ahli Muda
pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Buleleng

15. Gde Angga Pratangga, S.T, Fungsional
Perencana Ahli Muda pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Buleleng

2 KELOMPOK KERJA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

KETUA KELOMPOK : Asisten Perekonomian dan
KERJA Pembangunan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng

SEKRETARIS : Kepala Bidang Perekonomian, Sumber
KELOMPOK KERJA Daya Alam dan Infrastruktur pada
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Buleleng

ANGGOTA : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Buleleng;
2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten
Buleleng
3. Kepala Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Buleleng
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Buleleng
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Buleleng
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng

af. 2

8. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
9. Ir. Made Sudiarta, Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng

3 KELOMPOK KERJA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

KETUA KELOMPOK : Asisten Administrasi Umum pada
KERJA Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

SEKRETARIS : Kepala Bidang Perencanaan,
KELOMPOK KERJA Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Buleleng

- ANGGOTA :**
1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
 4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
 5. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
 6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng
 7. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
 8. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

9. Made Anik Wiryantini, S.T.,MM,
Fungsional Perencana Ahli Muda
pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Buleleng

4 KELOMPOK KERJA BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN

KETUA KELOMPOK : Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng

KERJA

SEKRETARIS : Sekretaris Badan Perencanaan
KELOMPOK KERJA Pembangunan Daerah Kabupaten
Buleleng

ANGGOTA : 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Buleleng
4. Kepala Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng
5. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Buleleng
6. Camat Se-Kabupaten Buleleng
7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Buleleng
8. Kepala Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan Sekretariat
Daerah Kabupaten Buleleng
9. I Made Nindya Utama, S.T.,MM,
Fungsional Perencana Ahli Muda
pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Buleleng

7. 2

III. SEKRETARIAT

KETUA

: Arya Gede Mataram, S.ST., Fungsional
Perencana Ahli Muda pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Buleleng

ANGGOTA

1. Putu Cendana Prihartami, S.T.,MM,
Fungsional Perencana Ahli Muda
pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Buleleng
2. Putu Yudi Gunawan, S.E.,
Penelaahan Teknis Kebijakan pada
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Buleleng
3. Pande Made Widiarnawa,
Pengadministrasi Perkantoran pada
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Buleleng
4. Gede Pasti, Pengadministrasi
Perkantoran pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Buleleng
5. Ketut Adnyana, Pengadministrasi
Perkantoran pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Buleleng
6. Ketut Arimbawa, Pengadministrasi
Perkantoran pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Buleleng

PENJABAT BUPATI BULELENG,



KETUT LIHADNYANA